



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 301300 – 301330 Fax. 301330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://induk.pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.10/35 – 10/PAUD-Dikbud/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)
"ANANDA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** :
- Bahwa Berdasarkan surat dari satuan PAUD Ananda Nomor : 15/KB-AND00/2015 Pihal Permohonan Izin Operasional PAUD tanggal 10 Oktober 2015
 - Bahwa Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sindangreahi Janggal 10 Oktober 2015, Nomor: 421.1/55/UPTDikbud/2015, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
 - Bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir "a" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 tahun 2005.
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pandeglang ;
 - Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang ;
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor 420/003.1-DeDik/2015, Tanggal 03 Januari 2015 tentang Izin Pendidikan atau Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan.
 - Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak Kelompok Bermain, TPA, Pos PAUD /Satuan sejenis) dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral PAUD/NI Tahun 2012
 - Proposal Pengajuan Izin Operasional PAUD Ananda/Kec. Sindangreahi tanggal, 10 Oktober 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : PAUD ANANDA
Nama Satuan : KB ANANDA
Jenis Satuan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Kp. Kanyari RT/RW 01/04Ds. Pasirlancar
Kec. Sindangreahi Kab. Pandeglang
Pemilik /Penanggung Jawab : Yayasan Mutiara Bunda
Pengelola : ADANG SAPUTRA,SS

Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ananda Non Formal ini berlaku terhitung mulai tanggal, **29 Desember 2015 sampai dengan 29 Desember 2018**

- KEDUA** :
1. Pemberian Izin tersebut pada dikum pertama keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) Setiap awal tahun pelajaran ke bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
 2. Wajib menaati peraturan perundang – undang yang berlaku atau yang akan diterbitkan kemudian .
 3. Lembaga PAUD wajib mengajukan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD jika dalam kurun waktu 6 (enam) bulan masa pembinaan telah secara aktif melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan standar penyelenggaraan PAUD yang berlaku.
 4. Wajib menyampaikan laporan penerimaan siswa baru setiap awal tahun pelajaran dan laporan bulanan anak didik dan jumlah guru kepada bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
- KETIGA** :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) pemberian izin tersebut pada dikum "Pertama" akan dicabut.
- KEEMPAT** :
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 29 Desember 2015

**KEMARA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG**



MOHAMMAD AMRI, SH
NIP. 19640221 198203 1 006

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Sindangreahi
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sindangreahi